

Tata Cara – Permohonan Perbaikan Data – Badan Hukum – PT – Yayasan - Perkumpulan
2025

Peraturan Menteri Hukum No. 32, BN 2025 (811) : 6 hlm.

Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan

ABSTRAK:

- Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa hukum dan memberikan kepastian hukum serta tertib administrasi terhadap data badan hukum perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan, dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, perlu diatur mengenai tata cara perbaikan data badan hukum perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan.
- Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 155 Tahun 2024; dan Permenkum No. 1 Tahun 2024.
- Peraturan ini lahir dari pertimbangan bahwa perlu adanya mekanisme yang jelas dan terstandar untuk perbaikan data administrasi badan hukum, meliputi Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Perkumpulan. Inti dari dasar pertimbangan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemutakhiran atau koreksi data badan hukum yang terdaftar dalam sistem administrasi Kementerian Hukum. Perbaikan data ini sangat penting untuk menjamin validitas dan keakuratan informasi badan hukum.

CATATAN:

- Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2025.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran file: 6 hlm.